



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Basuki Rahmat No. 41 75112 731963

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/portal>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Komunikasi dan  
Informatika

# Layanan penerbitan Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No. SK : Pergub Nomor 11 Tahun 2017

## Persyaratan

1. ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (memiliki NIP)
2. Memiliki email resmi kaltimprov.go.id
3. Memperoleh Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Elektronik (untuk Ess.2 diterbitkan oleh Kadis Kominfo Prov. Kaltim, untuk Ess.3 ke bawah diterbitkan oleh Kepala PD masing-masing yang telah memiliki TTE)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ASN Pemprov. Kaltim mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik / TTE ke Diskominfo Provinsi Kaltim dengan melampirkan data-data beserta Surat Rekomendasi, melalui aplikasi DS Kaltim atau melalui surat permohonan
2. Diskominfo Prov. Kaltim melalui Verifikator Sertifikat Elektronik Prov. Kaltim akan melakukan pendaftaran ke aplikasi AMS BSrE
3. ASN yang mendaftar mengunggah foto diri dan KTP dalam aplikasi AMS BSrE
4. Verifikator Sertifikat Elektronik Prov. Kaltim akan memverifikasi data, foto diri dan KTP yang diunggah
5. Verifikator BSrE menerima data yang diverifikasi, dan akan memeriksa Surat Rekomendasi untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Elektroniknya

## Waktu Penyelesaian

0

Selama hari kerja pada jam kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Basuki Rahmat No. 41 75112 731963



<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/portal>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Elektronik

### Pengaduan Layanan

Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No.41, Samarinda

Telepon : (0541) 731963

Faksimili : (0541) 731963